

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Gunungtanjung yaitu ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”*** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa

Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Sekretariat daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Gunungtanjung disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

- No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025;

2. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Gunungtanjung pada Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Gunungtanjung dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungtanjung Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026, tujuan Kecamatan Gunungtanjung adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran kinerja Kecamatan Gunungtanjung yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Gunungtanjung.
3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Gunungtanjung pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan diimplementasikan dalam 23 sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungtanjung sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.1.1.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KAB. TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN GUNUNGTANJUNG						2.055.224.724,00							2.160.500.000,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.055.224.724,00							2.160.500.000,00		
7.01		KECAMATAN						2.055.224.724,00							2.160.500.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.716.704.724,00						-	1.805.000.000,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan	-				100 %	1.527.052.224,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.600.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					10 Orang/bulan	1.527.052.224,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinunjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.600.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	-				100 %	81.465.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	-	86.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 Paket	43.939.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinunjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		38.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	9.265.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinunjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinunjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	25.261.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinunjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	49.200.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	-	54.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.800.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinurung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		14.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36.400.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinurung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		40.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	58.987.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paganya				8 Unit	57.404.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinurung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		58.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.583.500,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Cinurung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		7.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,95 % 100 % 100 % 81,95 % 81,95 %			100 % 81,55 % 81,55 %	136.950.000,00						81,55 % 100 % 100 % 81,55 % 81,55 %	147.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			4 Dokumen	102.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	Kinerja Manajemen Pemerintahan Kecamatan	-	110.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	102.500.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tanjung, Semus Kal/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Kinerja Manajemen Pemerintahan Kecamatan		110.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			1 Dokumen	15.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik di Kecamatan Gunungtanjung	-	18.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tarjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik di Kecamatan Gunungtarjung		18.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	-			2 Urusan	19.450.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	-	-	19.500.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	19.450.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tarjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	-		19.500.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	149.700.000,00						-	150.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	149.700.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	-	150.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	149.700.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tarjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		150.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	25.000.000,00						-	27.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintah umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	25.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintah umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	27.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				35 Orang	25.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tarjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Urusan Pemerintah umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah		27.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	26.870.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	-			100 %	26.870.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Per undang-undangan	-	31.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	12.120.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tarung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Per undang-undangan		15.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	14.750.000,00	Kab. Tasikmalaya, Gunung Tarung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Per undang-undangan		16.000.000,00	KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
	J U M L A H							2.055.224.724,00							2.160.500.000,00	

Berdasarkan tabel 2.1.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gunungtanjung s/d Tahun 2025 adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu sebesar 0%, hal ini disebabkan karena tidak dianggarkan dalam KUAPPAS.
2. Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung, yaitu sebesar 83,9 poin dari target 82,76 poin atau sebesar 100%. Adapun kegiatannya adalah :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun kegiatannya adalah :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100%. Adapun kegiatannya adalah :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya adalah :

e. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan nilai AKIP sebesar 54,6 poin dari target 61 poin atau capaian sebesar 89,5%. Adapun kegiatannya adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

a) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja adalah

- Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam RKA Kecamatan Gunungtanjung;
- Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga memprioritaskan kegiatan yang lebih dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan.

b) Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja adalah :

- karena semakin meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Faktor-faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja adalah semakin meningkatnya kinerja aparatur dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungtanjung dan komitmen dalam meningkatkan kinerja sehingga walaupun kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dianggarkan dalam RKA, target kinerja tetap tercapai bahkan melebihi target. Hal ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang transparan dan akuntabel;
 - b) Peningkatan pagu anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

Tabel 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	12	13
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung	Poin	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	61 (B)	39,55 (CC)	54,6 (CC)	N/A	61 (B)	63 (B)	*Berdasarkan realisasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung	Poin	81,00	81,73	82,76	83	81,00	81,73	83,9	83	83,01	*Berdasarkan realisasi Tahun sebelumnya diharapkan IKM setiap tahun dapat meningkat sebesar 0,5 %
3	Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tidak

												ada kegiatan karena tidak ditunjang oleh anggaran
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya persentase capaian tetap dipertahankan

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 indikator yaitu :

a) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung;

➤ Faktor pendorong:

Tim Evaluasi SAKIP Tingkat Kecamatan Gunungtanjung telah melaksanakan reviu dan evaluasi kinerja per triwulan, evaluasi penilaian SAKIP mandiri serta laporan hasil evaluasi (LHE) dari Inspektorat ditindak lanjuti, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan nilai AKIP yang rendah dapat diperbaiki dan ditingkatkan nilainya.

➤ Faktor penghambat:

SDM perencanaan yang belum memadai sehingga penilaian SAKIP mandiri belum melibatkan semua pegawai, dan hanya 1 (satu) orang pegawai yang telah mengikuti diklat penyusunan SAKIP.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan penyusunan perencanaan /SAKIP.

b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung;

➤ Faktor pendorong:

meningkatnya kualitas kinerja SDM Aparatur Kecamatan dan tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP).

➤ Faktor penghambat:

SDM yang tidak professional dan sarana dan prasarana pelayanan yang tidak memadai.

- Rekomendasi :
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran untuk penyediaan / pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
- c) Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditindaklanjuti;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara Tokoh Agama, masyarakat dan unsur keamanan serta meningkatnya kinerja aparatur dalam menindaklanjuti laporan kejadian gangguan dari masyarakat dan desa.
 - Faktor penghambat:
SDM aparatur dan masyarakat yang tidak cepat tanggap / apriori terhadap setiap kejadian gangguan di lingkungan sekitarnya.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban serta sosialisasi cepat tanggap darurat kepada masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian gangguan di lingkungannya.
- d) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - Faktor pendorong:
Meningkatnya harmonisasi di dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan meningkatnya kondusifitas di masyarakat.
 - Faktor penghambat:
Rendahnya wawasan kebangsaan dan rasa toleransi di dalam lingkungan masyarakat.
 - Rekomendasi :
Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- e) Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - Faktor pendorong:

Adanya pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Kecamatan.

➤ Faktor penghambat:

Kualitas SDM Perangkat Desa yang masih kurang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam penyusunan pelaporan yang sering terlambat.

➤ Rekomendasi :

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada aparaturnya perangkat desa.

2. Capaian indikator dengan status tidak tercapai ada 1 indikator yaitu :

- a) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan belum tercapai karena tidak didukung oleh kegiatan dan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Gunungtanjung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gunungtanjung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungtanjungsebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Gunungtanjung dari 5 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- a) Persentase Peran Masyarakat Dalam Pembangunan tidak tercapai karena tidak ditetapkannya program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam KUAPPAS, sehingga tidak ada kegiatan/Sub Kegiatan dan pagu anggaran untuk mencapai indikator tersebut.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungtanjung, antara lain :

Sekretariat

- a. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Sukahening, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat, khususnya sarana peralatan dan mesin penunjang pelayanan;

Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data administrasi pemerintahan, sehingga pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan karena keterbatasan personil dan sarana prasarana;
- d. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Gunungtanjung;
- c. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Gunungtanjung.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
- e. Lambatnya aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya personil pengelolaan data kesejahteraan sosial sehingga pengelolaan data belum berjalan secara maksimal;

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka isu-isu penting dan rekomendasi untuk pelaksanaan rencana kegiatan tahun selanjutnya adalah :

- a. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Gunungtanjung, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
- d. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Gunungtanjung tidak ada perubahan program, kegiatan, sub kegiatan. Adapun hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.4.1 berikut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Gunungtanjung. Namun dalam proses ini Kecamatan Gunungtanjung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gunungtanjung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 dari para pemangku kepentingan Kabupaten sebagaimana tabel 2.5.1.

Tabel 2.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TASIKMALAYA

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunungtanjung

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGTANJUNG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sukahening Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Gunungtanjung merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Gunungtanjung melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungtanjung didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun prioritas dan sasaran Kecamatan Gunungtanjung sebagaimana pada tabel 3.2.1.

Tabel.3.2.1
Prioritas dan Sasaran Kecamatan Gunungtanjung

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gunungtanjung
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti
					Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani
					Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Hubungan antara tujuan Kecamatan Gunungtanjung dengan sasaran Kecamatan Gunungtanjung sebagaimana pada tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2
Tujuan Kecamatan Gunungtanjung

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Gunungtanjung	61 (B)

Tabel 3.2.3
Sasaran Kecamatan Gunungtanjung

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gunungtanjung	63,25 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

Tabel 3.2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungtanjung

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gunungtanjung	63,25 Poin
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

Dari prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah Kabupaten Tasikmalaya serta tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungtanjung tersebut diatas diharapkan fungsi Kecamatan Gunungtanjung di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan semakin optimal, sehingga visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya dapat terwujud.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
GUNUNGTANJUNG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Gunungtanjung tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan, dimana kegiatan dan sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Gunungtanjung adalah :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi nomor 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Adapun program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025 adalah sebagai berikut pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung
Tahun 2025

No	Sasaran Perangkat Daerah		Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan :
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	2.	Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan :
		2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan :
		3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan :
		4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan :

		5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	-----	---

Rekapitulasi Program dan kegiatan dikelompokan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta penurunan Angka Prevalansi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ektrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Dari10 Prioritas Pembangunan tersebut yang menjadi prioritas Kecamatan Sukahening adalah Inovasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1.2 dan Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana pada tabel 4.1.3.

Tabel 4.1.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Ket
		KECAMATAN GUNUNGTANJUNG	2.009.176.357,00	

	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.748.156.357,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.558.503.857,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.465.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.200.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.987.500,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.450.000,00	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.000.000,00	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.450.000,00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.274.800,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	148.274.800,00	
		Koordinasi Penerpan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.000.000,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	149.700.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	149.700.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.870.000,00	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.870.000,00	
--	--	---	---------------	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungtanjung tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025. Kecamatan Gunungtanjung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sukahening dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukahening yang telah dirumuskan dan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Gunungtanjung. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Gunungtanjung.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak

- boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Gunungtanjung, September 2024
Camat



RAHMAT ZENAL MUTAKIN, S.Pd
NIP. 19681210 199403 1 008